

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diisyaratkan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Mengingat pentingnya RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka RKPD diharapkan dapat menjamin kualitas proses penyusunan dan kuantitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Dengan adanya RKPD ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Demikian dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2016 disampaikan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, Mei 2015

**GUBERNUR MALUKU,**

**SAID ASSAGAFF**